



**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
RUU PRAKTIK PSIKOLOGI
DENGAN DPR KOMISI X**

ASOSIASI PSIKOLOGI PENDIDIKAN INDONESIA

JAKARTA, 30 MARET 2021



SEJARAH APPI

- Asosiasi di bawah HIMPSI yang ke -7
- Merupakan wadah untuk membantu para ilmuwan dan praktisi profesional yang memiliki minat pada pengembangan ilmu dan terapan Psikologi Pendidikan di lingkungan HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia).
- Berdiri tanggal 22 Oktober 2000 di Bandung
- Saat ini sudah memiliki 618 Anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
- Ada perwakilan APPI wilayah, a.l di Sulawesi, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bangka Belitung

- Fisik-Motorik
- Kognitif
- Emosi
- Sosial

Psikologi adalah ilmu tentang **perilaku manusia** dengan segala proses dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan manusia

Pasal 1 no 1

Optimalisasi Perkembangan

Prestasi Kerja

Prestasi Akademik

Prestasi Olahraga

Kesehatan Jiwa

Perilaku positif

**KESEJAHTERAAN
PSIKOLOGIS
(*wellbeing*)**

dan sebagainya

PSIKOLOGI PENDIDIKAN



telaah bagaimana seseorang belajar, meliputi:

- proses belajar secara kognitif-sosial-emosional
- hasil belajar siswa
- proses mengajar
- perbedaan individual dalam belajar: pebelajar yang berbakat, pebelajar tipikal, pebelajar yang mengalami kesulitan belajar

Ruang lingkup:

- Pendidikan formal (usia dini hingga perguruan tinggi)
- Pendidikan non formal (tempat kursus: Bimbel, kursus memasak/musik, vokasional, dsb.)
- Informal: keluarga & masyarakat

Praktik Psikologi di bidang Pendidikan dilakukan oleh semua tenaga psikologi, tidak hanya psikolog, dengan kewenangan yang berbeda-beda

Praktik Psikologi yang dilakukan di bidang Pendidikan meliputi asesmen psikologis, evaluasi psikologis, menetapkan diagnosa atau kesimpulan permasalahan sebagai dasar untuk melakukan intervensi psikologis dengan menerapkan prinsip, metode, dan prosedur ilmiah Psikologi



Sesuai Pasal 1 nomor 3

ASOSIASI PSIKOLOGI PENDIDIKAN INDONESIA (APPI)



Anggota APPI:

- Psikolog: Psikolog umum yang telah menempuh program pendidikan Magister Psikologi Profesi dengan berbagai peminatan
- Tenaga psikologi asisten psikologi dan praktisi psikologi : telah menempuh jenjang pendidikan (minimal salah satunya S1/S2/S3 Psikologi)

Profesi/Praktik Psikologi yang dilakukan: BISA DIMANAPUN, a.l

- Psikolog di sekolah (Psikolog atau Psikolog Praktik dengan Keahlian Khusus, co: psikolog anak disabilitas, psikolog anak usia dini, dsb)
- Koordinator asesmen di bidang pendidikan
- Peneliti program edukasi
- *Human resource specialist*
- *Vocational rehabilitation specialist*
- Guru Bimbingan Konseling di sekolah
- Konselor kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
- Pembuat program di Lapas, rumah sakit untuk pasien anak
(untuk memenuhi kebutuhan pendidikan)

Non Psikolog
(asisten psikolog atau
praktisi psikologi)



KEMITRAAN APPI

- **Kementerian Kesehatan:** Program penerapan perilaku hidup bersih sehat di sekolah, Pendidikan untuk Kesehatan Reproduksi
- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:** penataan kurikulum, pendidikan karakter, penerapan pembelajaran jarak jauh, kesehatan mental guru, siswa, dan orang tua di masa pandemi selama pembelajaran jarak jauh, asesmen Pendidikan (pembuatan alat ukur hingga evaluasi pembelajaran)
- **Sekolah dan Perguruan Tinggi:** pembelajaran yang optimal bagi siswa dan mahasiswa
- **BKKBN:** pengasuhan dalam keluarga
- **LSM:** pemberdayaan masyarakat marginal terkait pendidikan (Lapas, rumah singgah)

Substansi yang perlu diatur dalam UU terkait praktik Psikologi:



- Praktik Psikologi di bidang Pendidikan dilakukan oleh semua tenaga psikologi, tidak hanya psikolog (mencakup juga yang tidak menempuh Pendidikan Keprofesian tapi memiliki pendidikan Ilmu Psikologi), dengan kewenangan yang berbeda-beda
- UU diharapkan dapat mengatur semua tenaga psikologi yang bekerja di bidang pendidikan untuk melindungi masyarakat:
 - ✓ Masyarakat akan memahami perbedaan tenaga psikologi dan kewenangannya yang berbeda agar dapat memilih secara tepat tenaga psikologi yang dibutuhkan
 - ✓ Semua tenaga psikologi yang melanggar kode etik dan hukum dapat dikenai sanksi

Luasnya bidang layanan praktik psikologi memerlukan organisasi profesi HIMPPI yang mengatur semua asosiasi

Pengaturan tata kelola penjaminan mutu praktik psikologi yang tepat berdasarkan kondisi saat ini:



- Perlu ada standar yang dibuat oleh asosiasi/ikatan, yang diorganisir oleh HIMPSI yang nantinya dikomunikasikan dengan AP2TPI
- Hal ini agar pendidikan di Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan sejalan dengan standar yang diharapkan
- Ketiga standar (kompetensi, layanan, dan pendidikan) perlu diperhatikan, misalnya: melalui uji kompetensi, mekanisme memperoleh Surat Izin Praktik, Surat Tanda Registrasi sebagai Tenaga Psikologi Pendidikan
- Peran Ikatan Alumni Perguruan Tinggi sangat diperlukan untuk menghimpun lulusan agar berada di naungan organisasi profesi yang sama (HIMPSI)


CONTOH KASUS MALPRAKTIK DI BIDANG PENDIDIKAN:



1. Penggunaan alat ukur psikologi (administrasi, interpretasi, dan kerahasiaan tes serta hasil asesmen)
2. Diagnosis ditegakkan tanpa asesmen yang obyektif dan menyeluruh
3. Penyampaian diagnosa oleh tenaga yang tidak berwenang (untuk menghindari stigma yang keliru)
4. Program intervensi tanpa asesmen yang tepat dan menyeluruh

Dengan RUU praktik psikologi, diatur praktik psikologi dan kewenangannya sehingga mengikat pada semua orang. Permasalahan 1 sd 4 akan terpecahkan dengan adanya RUU Praktik Psikologi

Masukan terhadap substansi atau materi pokok pengaturan dalam RUU Praktik Psikologi (draft RUU terlampir)



- Perlu ada harmonisasi terhadap Undang-Undang yang telah ada:
 1. UU Sistem Keolahragaan Nasional, nomor 3 tahun 2005
 2. UU Kesehatan, nomor 36 tahun 2009
 3. UU Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012
 4. UU Perlindungan Saksi dan Korban nomor 31 tahun 2014
 5. UU Kesehatan Jiwa, nomor 18 tahun 2014
 6. UU Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014
 7. UU Tenaga Kesehatan, nomor 36 tahun 2014
 8. UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota nomor 10 tahun 2016
 9. UU Pemilu nomor 7 tahun 2017
 10. UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 18 tahun 2017
- Dengan adanya UU, semua tenaga psikologi dapat menjalankan perannya sesuai kewenangannya dan sekaligus dapat melindungi masyarakat

ASPIRASI APPI



RUU ini perlu segera disahkan menjadi Undang-Undang mengingat adanya kebutuhan yang besar di masyarakat akan tenaga psikologi



Terimakasih